

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “PENERAPAN AKAD *MURĀBAḤAH* DALAM PEMBIAYAAN USAHA PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Ben Iman Lamongan)”, masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: pelaksanaan akad *murābahah* sebelum penjual melakukan pengadaan barang, penerapan akad *wakālah* dalam pembelian barang yang tidak dilakukan atas nama koperasi, dan realisasi pembelian barang yang harga dan jenis barangnya tidak sesuai dengan akad *murābahah* yang telah disepakati.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif untuk menyatakan fakta-fakta atau kenyataan di lapangan yang selanjutnya dianalisis dari segi hukum Islam, dan pola pikir deduktif untuk menggunakan hukum Islam sebagai acuan untuk menganalisis hasil penelitian dari kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Ben Iman Lamongan melaksanakan akad *murābahah* sebelum penjual melakukan pengadaan barang tidak sesuai dengan hukum Islam karena Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Ben Iman Lamongan karena dalam jual beli yang dilakukannya tidak memenuhi rukun jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan belum ada, penerapan akad *wakālah* dalam pembelian barang tidak dilakukan atas nama koperasi tidak sesuai dengan hukum Islam karena seorang wakil yang ditunjuk oleh *muwakkil* harusnya melakukan pekerjaan yang diwakilkan sesuai dengan yang diamanatkan oleh *muwakkil* kepada wakil, realisasi pembelian barang yang jumlah harga dan jumlah barangnya lebih banyak dari jumlah pokok pinjaman sesuai dengan hukum Islam karena tidak mengandung unsur *tadlis*, dan pembelian barang yang jenis barangnya tidak sesuai dengan jenis barang yang telah disepakati tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur *tadlis*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan bagi pihak Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Ben Iman Lamongan diharapkan mempertimbangkan kembali untuk memperbaiki prosedur pembiayaan *murābahah* agar pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Bagi pihak nasabah diharapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam akad yang telah disepakati sesuai dengan isi dalam surat perjanjian *murābahah* tersebut, dan menggunakan realisasi harga dan barang yang sesuai dengan permohonan pembiayaannya.